



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta
Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR:HK.01.07/I.01/3601 /2018

T E N T A N G

PENETAPAN KOORDINATOR *CLINICAL EDUCATOR* (CE)
PRODI FISIOTERAPI PROGRAM PROFESI JURUSAN FISIOTERAPI POLTEKKES SURAKARTA
TAHUN 2018

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Angkatan III Prodi Fisioterapi Program Profesi Jurusan Fisioterapi tanggal 03 September 2018 tentang usulan SK Penetapan Koordinator *Clinical Educator* (CE) Prodi Fisioterapi Program Profesi Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018.
- Menimbang** : a) bahwa dalam rangka Penetapan anggota *Clinical Educator* (CE) pada Jurusan Fisioterapi tahun 2018 perlu terlebih dahulu menetapkan Koordinator *Clinical Educator* (CE) Prodi Fisioterapi Program Profesi Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama – nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Koordinator *Clinical Educator* (CE) Prodi Fisioterapi Program Profesi Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Memperhatikan** : Dst.

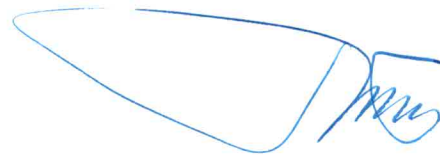
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR *CLINICAL EDUCATOR* (CE) PRODI FISIOTERAPI PROGRAM PROFESI JURUSAN FISIOTERAPI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2018**
- Kedua : Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Koordinator *Clinical Educator* (CE) Prodi Fisioterapi Program Profesi Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018 Nomor: SP DIPA-024.12.2.632259/2018 tanggal 05 Desember 2017.
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 04 September 2018

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

PENETAPAN KOORDINATOR *CLINICAL EDUCATOR* (CE)
PRODI FISIOTERAPI PROGRAM PROFESI JURUSAN FISIOTERAPI
POLTEKKES SURAKARTA
TAHUN 2018

No	Nama Koordinator Clinical Educator (CE)
1.	M. Jamaludin, SKM, SST.FT, MM

Surakarta, 04 September 2018
Direktur,



Satino, SKM., M.Sc.N
NIP. 19610102 198903 1 001